

Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018

MATERI 3

<https://christiangamas.net/>
PELAKU PENGADAAN
BARANG/JASA

Tujuan Umum Paparan

Setelah modul ini selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami tugas, wewenang dan tanggung jawab para pelaku pengadaan barang dan jasa.

Tujuan Khusus Paparan

Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Mengetahui dan Memahami :

- PA beserta tugas dan kewenangannya
- KPA beserta tugas dan kewenangannya
- PPK beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawabnya

Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya

- Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

Pelaku Pengadaan

Pengguna Anggaran (PA)

Pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran

Kementerian/Lembaga/ Perangkat

Daerah

Pelaku Pengadaan

Tugas & Wewenang (PA)

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan
- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP
- e. Melaksanakan konsolidasi PBJ
- f. Menetapkan penunjukkan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal

Kewenangan diatas **dapat** didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBN/APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaku Pengadaan

Tugas & Wewenang (PA)

g. Menetapkan :


- PPK
- pejabat pengadaan
- PjPHP/PPHP
- penyelenggara swakelola
- tim teknis
- tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes

Kewenangan diatas **tidak dapat** didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBD

Pelaku Pengadaan

Tugas & Wewenang (PA)

- h. Menyatakan tender/seleksi gagal
- i. Menetapkan pemenang pemilihan/calon Penyedia untuk metode pemilihan :



Tender/Penunjukan
Langsung/ E-Purchasing
B/PK/JL > Rp. 100 M



Seleksi/ Penunjukan
Langsung untuk JK
> Rp. 10 M

Kewenangan diatas :

- **DAPAT** didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **TIDAK DAPAT** didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBD

- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- **Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya**
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

Pelaku Pengadaan

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

APBN


Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada K/L yang bersangkutan

APBD

Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Pelaku Pengadaan

Tugas Pokok KPA



- Melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA
- Menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan:
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pelaku Pengadaan

Ketentuan Lain KPA

Dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK sebagai mana dimaksud di atas adalah ketika sudah tidak ada lagi personil lain yang memiliki syarat untuk dapat ditunjuk menjadi PPK.

- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- **Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya**
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

Pelaku Pengadaan

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara

Pelaku Pengadaan

Tugas PPK (1)

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola PBJ

Pelaku Pengadaan

Tugas PPK (2)

- k. mengendalikan kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola PBJ

Pelaku Pengadaan

Tugas Lain PPK

PPK juga dapat melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pelaku Pengadaan

Kewenangan

Pejabat Pembuat Komitmen



- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.



- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya**
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

Pelaku Pengadaan

Pejabat Pengadaan (PP)



Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-purchasing.

Pelaku Pengadaan

melaksanakan persiapan & pelaksanaan:



E-Purchasing \leq Rp. 200 juta

Bila tidak dapat menggunakan E-Purchasing:

Penunjukan Langsung B/PK/JL \leq Rp. 200 juta



Penunjukan Langsung JK \leq Rp. 100 juta



- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya**
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

Pelaku Pengadaan

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan



Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia

Pelaku Pengadaan

Tugas Pokja Pemilihan

melaksanakan persiapan & pelaksanaan :

Pemilihan Penyedia

Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik

Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia :

Tender/Penunjukan Langsung B/PK/JL ≤ 100 M



Seleksi/Penunjukan Langsung JK ≤ 10 M



- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya**
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

Pelaku Pengadaan

Agen Pengadaan

UKPBJ, badan usaha, atau perorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang dipercayakan oleh K/L/PD sebagai pihak pemberi pekerjaan



Tugas Pokok



Dapat
Melaksanakan
PBJ



mutatis mutandis
dengan tugas pokok
pemilihan dan/atau
PPK

Pelaku Pengadaan

Tugas Agen Pengadaan



Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis (sama persis) dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK

- UKPBJ dapat melaksanakan tugas Pokja Pemilihan ;
- Pelaku Usaha dapat melaksanakan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK

- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya**
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

Pelaku Pengadaan

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)

Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tugas Pokok

Memeriksa adm pelaksanaan kontrak PBJ



B/PK/JL

s.d Rp 200 Juta



JK

s.d 100Juta

Pelaku Pengadaan

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Tim yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

Tugas Pokok

Memeriksa adm pelaksanaan kontrak PBJ



B/PK/JL

> Rp200 Juta



JK

> 100 Juta

Pelaku Pengadaan

PjPHP/PPHP

PjPHP/ PPHP melaksanakan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan atas permintaan PA/KPA Dalam serah terima pekerjaan dapat dilakukan atas seluruh hasil pekerjaan atau bagian hasil pekerjaan

- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya**
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

Pelaku Pengadaan

Penyelenggaraan Swakelola

Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola



Tim Persiapan

- menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya



Tim Pelaksana

- melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, & melaporkan berkala & penyerapan anggaran.



Tim Pengawas

- mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab**

Pelaku Pengadaan

Penyedia

- Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Penyedia

Pelaksanaan Kontrak;

Kualitas Barang/Jasa;

Ketepatan Perhitungan Jumlah/ Volume

Ketepatan Waktu

Tempat Penyerahan

<https://christiangamas.net/>

T e r i m a k a s i h